



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUKIT SARI INTAN JAYA

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUKIT SARI INTAN JAYA

NOMOR: 09/PP.05.1-BA/2005/2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA
BUKIT SARI INTAN JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA BUKIT SARI INTAN
JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Bukit Sari Intan Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 8 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa bukit Sari Intan Jaya Nomor 09/PP.05.1-BA/2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Bukit Sari Intan Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA BUKIT SARI INTAN JAYA KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA BUKIT SARI INTAN JAYA KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Desa Bukit Sari Intan Jaya Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Bukit Sari Intan Jaya
pada tanggal 05 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BUKIT SARI INTAN JAYA



EDI SISWYO, S.Pd.SD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BUKIT SARI INTAN JAYA

NOMOR : 09 / 2005/ 2023
TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BUKIT SARI INTAN JAYA
KECAMATAN PULAU BURUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA BUKIT SARI INTAN JAYA
KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BAMBANG SAPUTRA	L	01	DUSUN MANGGAR SARI
2	SITI MUSRIFAH	P	02	DUSUN MANGGAR SARI

Ditetapkan di Bukit Sari Intan Jaya
pada tanggal 05 Fenruari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA BUKIT SARI INTAN JAYA.

